



AXA Critical Protector

Asuransi Penyakit Kritis

yang memberikan proteksi menyeluruh untuk manfaat Penyakit Kritis di segala tahapan mulai dari Penyakit Kritis Tahap Awal, Tahap Menengah dan Tahap Akhir, serta dilengkapi dengan manfaat meninggal dunia atas sebab apapun.

AXA Critical Protector

Solusi Proteksi Penyakit Kritis
di Segala Tahapan



AXA Critical Protector

PT AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Critical Protector yang memberikan proteksi menyeluruh untuk manfaat Penyakit Kritis di segala tahapan mulai dari Penyakit Kritis Tahap Awal, Tahap Menengah dan Tahap Akhir, serta dilengkapi dengan manfaat meninggal dunia atas sebab apapun. AXA Critical Protector juga memiliki opsi fitur tambahan dengan Manfaat *No Claim Bonus* dan Manfaat *Booster Pertanggungan* yang dapat dipilih oleh Nasabah sesuai dengan kebutuhan.

Keunggulan AXA Critical Protector



Komprehensif

- Manfaat Penyakit Kritis di segala tahapan mulai dari Tahap Awal, Tahap Menengah dan Tahap Akhir.
- Total 164 kondisi Penyakit Kritis yang ditanggung.
- Manfaat Meninggal Dunia.
- Usia masuk hingga 70 tahun.*
- Masa Pertanggungan hingga usia 99 tahun.*



Terjangkau

- Premi yang terjangkau, mulai dari Rp 250 ribu per bulan.



Fleksibel

Terdapat beberapa pilihan fitur tambahan yang dapat dipilih:

- **Manfaat *No Claim Bonus***
Apabila tidak terjadi klaim dan Polis masih aktif, maka akan diberikan 100% total Premi yang telah dibayarkan setiap periode 10 tahun.
- **Manfaat *Booster Pertanggungan***
Memberikan peningkatan Uang Pertanggungan sebesar 5% setiap tahun hingga maksimum total Uang Pertanggungan menjadi 150%.

*) Untuk Polis tanpa Manfaat *No Claim Bonus*

Catatan: Penjelasan lebih lengkap dapat mengacu ke dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum.

Pilihan Manfaat Pertanggungan AXA Critical Protector

Terdapat 4 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda:



AXA Critical Protector tanpa Manfaat *No Claim Bonus* dan tanpa Manfaat *Booster Pertanggungan*



AXA Critical Protector dengan Manfaat *No Claim Bonus*, namun tanpa Manfaat *Booster Pertanggungan*



AXA Critical Protector tanpa Manfaat *No Claim Bonus*, namun dengan Manfaat *Booster Pertanggungan*



AXA Critical Protector dengan Manfaat *No Claim Bonus* dan dengan Manfaat *Booster Pertanggungan*



Syarat dan Ketentuan Umum

• Usia masuk

Polis tanpa Manfaat No Claim Bonus

Tertanggung berusia 31 hari-70 tahun
Pemegang Polis berusia 18-80 tahun

Polis dengan Manfaat No Claim Bonus

Tertanggung berusia 31 hari-60 tahun
Pemegang Polis berusia 18-80 tahun

• Masa Pertanggungan

Polis tanpa Manfaat No Claim Bonus

1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 99 tahun

Polis dengan Manfaat No Claim Bonus

1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan akhir Periode 10 (sepuluh) Tahun sesuai dengan yang diatur di dalam Polis

• Mata Uang

Rupiah

• Frekuensi Pembayaran Premi

Bulanan, kuartal, semester, tahunan

• Minimal Premi

Mulai dari Rp 3.000.000 per tahun

• Minimal Uang Pertanggungan

Rp 100.000.000

Manfaat Pertanggungan*

1. Manfaat Penyakit Kritis

a. Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 57 (lima puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal, maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Uang Pertanggungan termasuk kenaikan Uang Pertanggungan dari Manfaat *Booster* Pertanggungan (jika ada). Manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir.

b. Penyakit Kritis Tahap Menengah

Apabila Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 34 (tiga puluh empat) kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah, maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Uang Pertanggungan termasuk kenaikan Uang Pertanggungan dari Manfaat *Booster* Pertanggungan (jika ada). Manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir.

c. Penyakit Kritis Tahap Akhir

Apabila Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 73 (tujuh puluh tiga) kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir, maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan termasuk kenaikan Uang Pertanggungan dari Manfaat *Booster* Pertanggungan (jika ada) setelah dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal dan/atau manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) dan dikurangi Biaya Terhutang (jika ada). Polis akan berakhir apabila manfaat ini sudah dibayarkan.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan termasuk kenaikan Uang Pertanggungan dari Manfaat *Booster* Pertanggungan (jika ada) setelah dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal dan/atau manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) dan dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir. Manfaat ini akan diberikan jika tidak ada pembayaran manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir.

3. Manfaat No Claim Bonus**

Apabila Pemegang Polis memilih Manfaat **No Claim Bonus**, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis namun tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada) dengan persyaratan sebagai berikut:

- i. Tertanggung masih hidup dan Polis masih aktif pada saat pengajuan Manfaat *No Claim Bonus*, dan
- ii. Tidak ada klaim yang pernah disetujui atau dibayarkan oleh Penanggung pada Periode 10 (sepuluh) Tahun dan kelipatannya, dan
- iii. Seluruh Premi pada Periode 10 (sepuluh) Tahun dan kelipatannya telah dibayarkan kepada Penanggung. Pembayaran Manfaat *No Claim Bonus* akan dilakukan di setiap akhir Periode 10 (sepuluh) Tahun dan kelipatannya.

4. Manfaat Booster Pertanggungan**

Apabila Pemegang Polis memilih Manfaat **Booster** Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang Pertanggungan akan meningkat sebesar 5% (lima perseratus) dari Uang Pertanggungan. Kenaikan Uang Pertanggungan ini akan diberikan di Tahun Polis ke-2 dan di setiap Ulang Tahun Polis berikutnya selama Polis aktif dan tidak ada klaim manfaat Penyakit Kritis dan/atau klaim manfaat meninggal dunia yang sedang diajukan oleh Pemegang Polis.
- b. Maksimum akumulasi Manfaat *Booster* Pertanggungan yang dapat diberikan oleh Penanggung adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan pada saat Tanggal Berlakunya Polis.

Catatan:

- *⁾ Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Pertanggungan mengacu ke RIPLAY versi Umum atau Polis (apabila Polis sudah terbit).
- **) Manfaat *No Claim Bonus* dan Manfaat *Booster* Pertanggungan hanya dapat dipilih pada saat pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis (apabila Polis sudah terbit).



Premi dan Biaya



Premi yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis.



Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.



Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu: bulanan, kuartal, semester dan tahunan dengan memperhitungkan modal faktor sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor	Besar Premi berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi (Modal Faktor x Premi Tahunan)
Bulanan	0,088333	0,088333 x Premi Tahunan
Kuartal	0,25625	0,25625 x Premi Tahunan
Semester	0,5075	0,5075 x Premi Tahunan
Tahunan	1	1 x Premi Tahunan



Terdapat biaya penerbitan Polis apabila Pemegang Polis ingin memiliki dokumen Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Catatan:


Besarnya biaya penerbitan Polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan Polis dapat menghubungi Customer Care Centre PT AXA Financial Indonesia.

Simulasi

Ilustrasi Manfaat 1

Tertanggung Terdiagnosa Penyakit Kritis Tahap Awal, Menengah dan Akhir

• Produk Dasar	AXA Critical Protector
• Tertanggung	Andi
• Usia Masuk	35 tahun (Pria)
• Premi Tahunan	Rp 5.080.000 (Premi Tahun Pertama)
• Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
• Masa Pembayaran Premi	Selama Masa Pertanggungan
• Masa Pertanggungan	1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 99 tahun
• Uang Pertanggungan (UP)	Rp 1.000.000.000
• Manfaat Pertanggungan	Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal Manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Manfaat Meninggal Dunia



Catatan:

Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.


Ilustrasi Manfaat 2

Tertanggung Terdiagnosa Penyakit Kritis Tahap Awal dan Meninggal Dunia

• Produk Dasar	AXA Critical Protector
• Tertanggung	Putra
• Usia Masuk	35 tahun (Pria)
• Premi Tahunan	Rp 16.790.000 (Premi Tahun Pertama)
• Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
• Masa Pembayaran Premi	Selama Masa Pertanggungan
• Masa Pertanggungan	1 tahun & dapat diperpanjang hingga akhir Periode 10 (sepuluh) Tahun sesuai dengan yang diatur di Polis
• Uang Pertanggungan (UP)	Rp 1.000.000.000
• Manfaat Booster Pertanggungan	5% x Rp 1.000.000.000: Rp 50.000.000 (diberikan mulai Tahun Polis ke-2 dan Ulang Tahun Polis selanjutnya hingga maksimum total UP mencapai Rp 1.500.000.000)
• Manfaat No Claim Bonus	100% (seratus perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis namun tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada)
• Manfaat Pertanggungan	Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal Manfaat Penyakit Kritis Tahap Menengah Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Manfaat Meninggal Dunia Manfaat No Claim Bonus Manfaat Booster Pertanggungan

Catatan:

Ilustrasi di bawah hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.



Pengecualian

- 1. Manfaat Penyakit Kritis tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:**
 - a. Dalam Masa Tunggu Pertanggungan;
 - b. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan manfaat Asuransi ini;
 - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko;
 - d. Kegiatan menyakiti diri sendiri;
 - e. Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika;
 - f. Menderita penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang bukan disebabkan karena transfusi darah dan karena pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis;
 - g. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;
 - h. Kehamilan atau kelahiran anak normal (persalinan termasuk apabila bayi yang dilahirkan meninggal dunia);
 - i. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya;
 - j. Perang (dinyatakan maupun tidak);
 - k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - l. Gangguan mental atau kejiwaan atau Sakit jiwa;
 - m. Kelainan bawaan, kelainan akibat kelahiran, penyakit keturunan, gangguan keturunan, *psychiatric, psychotic* atau gangguan mental atau syaraf (termasuk *stress*), gangguan tidur;
 - n. Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - o. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

- 2. Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:**
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
 - b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Termaslahat dan/atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - d. Perang (baik dideklarasikan atau tidak); atau
 - e. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

Catatan: Penjelasan lebih rinci terkait pengecualian mengacu ke Polis.

Risiko yang Perlu Diketahui

1. Risiko klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia atau terdiagnosa Penyakit Kritis yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Polis.
2. Risiko Polis *lapsed* jika Premi tidak dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir.

Berakhirnya Polis

Polis akan berakhir akibat terjadinya kejadian-kejadian berikut ini (hal mana yang lebih dahulu terjadi):

- a. Apabila Pemegang Polis tidak memilih Manfaat *No Claim Bonus* maka Polis akan berakhir di Ulang Tahun Polis pada saat Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan); atau
- b. Apabila Pemegang Polis memilih Manfaat *No Claim Bonus* maka Polis akan berakhir di akhir periode Manfaat *No Claim Bonus* dengan tetap mengacu pada Ketentuan Umum Polis mengenai batas maksimal perpanjangan Polis dengan Manfaat *No Claim Bonus*; atau
- c. Apabila Pemegang Polis mengajukan perubahan Polis dari yang sebelumnya terdapat Manfaat *No Claim Bonus* menjadi Polis tanpa Manfaat *No Claim Bonus* (karena telah mencapai batas maksimal perpanjangan Polis dengan Manfaat *No Claim Bonus* sebagaimana yang diatur pada Ketentuan Umum Polis), dan perubahan Polis disetujui oleh Penanggung maka Polis akan berakhir mengacu kepada huruf (a) di atas; atau
- d. Premi jatuh tempo yang tidak dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa (*grace period*); atau
- e. Pemegang Polis mengakhiri Polis; atau
- f. Tertanggung meninggal dunia; atau
- g. Penanggung mengakhiri Polis; atau
- h. Penanggung telah membayarkan Manfaat Pertanggungan Penyakit Kritis Tahap Akhir; atau
- i. Misrepresentasi atau Penipuan yang mengacu pada Polis; atau
- j. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Polis.

Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di www.axa.co.id



Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY versi Umum yang dapat diunduh di www.axa.co.id

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

Catatan/Disclaimer

- *PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Critical Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal dan Proposal Produk.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Untuk Polis tanpa Manfaat *No Claim Bonus*: Tertanggung berusia 31 hari dan maksimal 70 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun sampai dengan 80 tahun pada saat pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Untuk Polis dengan Manfaat *No Claim Bonus*: Tertanggung berusia 31 hari dan maksimal 60 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun sampai dengan 80 tahun pada saat pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
3. Besarnya premi tergantung dari usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, pilihan manfaat dan Uang Pertanggungan pada saat pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
4. Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp 100.000.000
5. Maksimum Uang Pertanggungan: sampai dengan akseptasi *Underwriting*.
6. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/*Passport*).
 - c. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - d. Surat Kuasa Debit Rekening (khusus *autodebet*).
 - e. Surat Kuasa Debit Kartu Kredit (khusus pembayaran dengan kartu kredit).

Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Pertama/Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Pertama/Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Pertama/Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Pertama/Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis



Nomor Virtual Account BCA

Pembayaran Premi Pertama

Rekening : 39050 + Nomor Polis

Pemulihan Polis, Top Up, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis

Rekening IDR : 00156 + Nomor Polis

Rekening US\$: 88805 + Nomor Polis

Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$: 88806 + Nomor Polis



Nomor Virtual Account Permata

Pembayaran Premi Pertama

Rekening : 8484-01 + Nomor Polis

emma

Teman Sejati

Teknologi Mudah dan Nyaman untuk Sehat juga Terlindungi

Gunakan Emma dari AXA, asisten digital untuk seluruh kebutuhan kesehatan, finansial dan asuransi Anda.

 Info polis

 Live chat

 Telekonsultasi

 Kelas virtual

 Pengajuan klaim

 Artikel kesehatan



Manfaatkan sekarang!

axa.co.id/emma



Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta

E. customer@axa-financial.co.id



www.axa.co.id



AXA Indonesia



axaindonesia

Hubungi Kami



**WHATSAPP CLAIM
0811 8818001**